



UNTAET

UNTAET/REG/2000/5
20 JANUARI 2000

REGULASI NO. 2000/05

TENTANG PERIZINAN BIRO PENUKARAN MATA UANG

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mengaturkan transaksi-transaksi penukaran mata uang,

Dengan ini diumumkan sebagai berikut:

Bagian 1

Definisi Biro Penukaran Mata Uang

- 1.1 Dalam Regulasi ini, Biro Penukaran Mata Uang merupakan suatu agen yang kegiatan satu-satunya adalah menjalankan transaksi penukaran mata uang, termasuk penjualan dan pembelian mata uang, cek turis (*traveler's cheques*) serta alat pembayaran lain, dan yang telah diberikan izin sebagai biro penukaran mata uang oleh Kantor Pusat Pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Regulasi UNTAET.
- 1.2 Biro Penukaran Mata Uang tidak boleh bertindak sebagai penjual resmi emas, menjalankan bisnis meminjam uang, atau mengadakan rekening setoran mata uang atas nama nasabah, mengeluarkan surat kredit (*letter of credit*), atau menjalankan transaksi dalam pasar berjangka. Biro Penukaran Mata Uang hanya dapat menjalankan transaksi pasar '*spot*'.

- 1.3 Ketentuan-ketentuan Regulasi ini tidak mengurangi kuasa, hak dan kewajiban suatu biro penukaran mata uang yang dioperasikan oleh bank-bank komersial di Timor Lorosae yang telah diizinkan atau disetujui oleh UNTAET untuk menjalankan fasilitas perbankan.

Bagian 2 Izin Penukaran Mata Uang

- 2.1 Seorang atau badan hukum yang melakukan transaksi penukaran mata uang harus memiliki izin penukaran mata uang yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran.
- 2.2 Kantor Pusat Pembayaran dapat mengeluarkan izin penukaran mata uang kepada orang atau badan hukum manapun yang:
- (a) telah mengajukan lamaran tertulis dalam bentuk yang diuraikan dalam Bagian 3 Regulasi ini kepada Kantor Pusat Pembayaran;
 - (b) telah membayar biaya pelamaran sebanyak US\$100 kepada Kantor Pusat Pembayaran yang tidak dapat dikembalikan, atau sejumlah yang dapat ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran dari waktu ke waktu;
 - (c) telah menyakinkan Kantor Pusat Pembayaran bahwa pemilik dan direksi perusahaan adalah orang-orang yang layak menjalankan fasilitas penukaran mata uang.

Bagian 3 Formulir Lamaran Izin Penukaran Mata Uang

Formulir lamaran untuk mendapatkan izin penukaran mata uang akan mengandung:

- (a) nama-nama, alamat domisili, kewarganegaraan dan contoh tanda tangan pemilik perusahaan, jika pelamar adalah badan hukum;
- (b) riwayat hidup pejabat-pejabat dan direksi perusahaan;
- (c) jika pelamar adalah seorang individu, nama, alamat domisili, kewarganegaraan, riwayat hidup dan contoh tanda tangan pelamar;
- (d) jika pelamar adalah badan hukum, salinan sertifikat izin usaha sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/4;

- (e) usulan nama biro penukaran mata uang yang harus tercantum kata-kata “Biro Penukaran Mata Uang” dalam salah satu dari bahasa Tetum, Portugis, Inggris atau Indonesia;
- (f) penjelasan tepat dari lokasi (-lokasi) tempat Biro Penukaran Mata Uang;
- (g) alamat pos biro penukaran mata uang;
- (h) pernyataan dari pelamar bahwa pelamar tidak pernah dinyatakan bankrut, tidak pernah dihukumi pengadilan didalam atau diluar Timor Lorosae karena tindakan pidana seperti penipuan, *money laundering* (pencucian uang), penghindaran pajak, atau tindakan yang tidak jujur yang lainnya;
- (i) perjanjian komitmen pelamar untuk mentaati instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran sesuai dengan Regulasi ini atau Regulasi UNTAET yang lain.

Bagian 4 Pengeluaran Izin

Kantor Pusat Pembayaran harus, dalam waktu enam minggu sejak tanggal pengajuan pelamaran, baik:

- (a) mengeluarkan izin penukaran mata uang kepada pelamar jika sudah dibayar biaya izin berjumlah US\$ 300, atau sejumlah yang dapat ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran dari waktu ke waktu; atau
- (b) memberitahukan pelamar secara tertulis bahwa pelamarannya telah ditolak.

Bagian 5 Lingkup Operasi Biro Penukaran Mata Uang

- 5.1 Biro Penukaran Mata Uang bebas untuk melakukan transaksi valuta asing dengan rakyat umum termasuk uang tunai, cek turis (*traveler's check*) atau sarana transaksi lainnya.
- 5.2 Biro Penukaran Mata Uang dapat menentukan jam kerja bisnis sendiri tanpa kebatasan apapun.
- 5.3 Biro Penukaran Mata Uang tidak boleh mendapatkan dukungan dana dari UNTAET bagi usahanya. Akan tetapi, Biro Penukaran Mata Uang tersebut dapat menggunakan uang yang ditransfer kedalam rekening bank Biro dan valuta asing yang dibeli dari pasar atau yang melalui Kantor Pusat Pembayaran.

- 5.4 Biro Penukaran Mata Uang bebas melakukan transaksi mata uang sah manapun dengan nilai penukaran yang dinegosiasi secara bebas.

Bagian 6
Persyaratan Pokok Perizinan

Izin Penukaran Mata Uang akan menentukan persyaratan-persyaratan tentang operasinya biro penukaran mata uang. Suatu Biro Penukaran Mata Uang:

- (a) tidak dapat menjalankan operasi bisnis atas nama biro penukaran mata uang selain melakukan transaksi penukaran mata uang;
- (b) mulai melakukan transaksi penukaran mata uang dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keluar izin;
- (c) tetap mempunyai saldo rekening sejumlah \$US 2,000, atau sejumlah sebagaimana ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran dari waktu ke waktu, dalam bank komersial yang diakui didalam atau diluar Timor Lorosae, dan harus memberikan bukti saldo rekening pada Kantor Pusat Pembayaran jika diminta;
- (d) memelihara pendaftaran transaksi yang terpisah untuk setiap cabang atau satuan mobil (satuan yang berpindah-pindah);
- (e) memberikan jadwal yang menunjuk pada waktu dan lokasi transaksi penukaran mata uang yang dilakukan oleh satuan mobil dan memberitahu kepada Kantor Pusat Pembayaran dalam waktu 48 jam sebelumnya tentang transaksi-transaksi yang akan dilakukan oleh satuan mobil di upacara khusus;
- (f) jika Biro melengkapi lagi stok mata uang dari bank komersial asing, Biro akan melaporkan kepada Kantor Pusat Pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari tentang sumber yang digunakan untuk melengkapi stok mata uang;
- (g) untuk setiap pembelian atau penjualan mata uang, mengeluarkan kwitansi tepat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran dari waktu ke waktu, dan tidak dapat mengeluarkan kwintasi dengan maksud lain daripada menutupi pembelian atau penjualan mata uang yang nyata;
- (h) memelihara pendaftaran berikut untuk mendaftarkan transaksi-transaksi penukaran mata uang:
 - (1) pendaftaran pembelian mata uang dan cek turis (*travelers' checks*);
 - (2) pendaftaran penjualan mata uang dan cek turis (*travelers' checks*);
 - (3) pendaftaran saldo dan ringkasan harian;

- (i) memelihara pembukuan keuangan untuk memudahkan persiapan dengan tepat waktu laporan-laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
- (j) menjamin bahwa semua data pendaftaran adalah mutakhir dan telah diperiksa kembali, dan bahwa saldo-saldo dicocokkan setiap hari;
- (k) mengajukan laporan ringkasan bulanan tentang penjualan dan pembelian mata uang dan cek turis (*traveler's checks*) dalam format yang ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran;
- (l) selama pemeriksaan oleh Kantor Pusat Pembayaran, memberikan buku-buku pendaftaran, pembukuan, dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan atau keterangan yang lain yang diperlukan oleh Kantor Pusat Pembayaran, dan menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang ditanyakan oleh Kantor Pusat Pembayaran;
- (m) tidak membeli mata uang yang nilainya melebihi US\$ 5,000, tanpa memeriksa dan mencatat data-data dari kartu identitas sah yang dikeluarkan di Timor Lorosae atau tempat lain, atau paspor / dokumen perjalanan lain;
- (n) tidak dapat membeli mata uang yang nilainya melebihi US\$ 10,000 per nasabah per hari tanpa membuktikan bahwa mata uang tersebut berasal dari sumber yang bonafide dan jelas identitasnya;
- (o) menyiapkan laporan sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran tentang semua transaksi pembelian mata uang atau cek turis (*traveler's checks*) yang nilainya melebihi US\$ 10,000 per nasabah per hari;
- (p) tidak menjual mata uang atau cek turis (*traveler's checks*) yang nilainya melebihi US\$ 5,000 per nasabah per hari tanpa memeriksa dan mencatat data-data dari kartu identitas yang sah, termasuk kartu identitas Timor Lorosae, atau paspor / dokumen perjalanan lain dari Timor Lorosae;
- (q) tidak menjual mata uang atau cek turis (*traveler's checks*) yang nilainya melebihi US\$ 5,000 per nasabah per hari tanpa menerima bukti dokumentasi yang membuktikan maksud pembelian mata uang atau cek turis (*traveler's checks*) tersebut, dan tanpa mencap, menandatangani dan menyimpan bukti dokumentasi dalam arsip Biro;
- (r) tidak menjual valuta asing kepada seorang pelancong yang bukan penduduk tetap di Timor Lorosae kecuali jika pelancong tersebut dapat membuktikan bahwa mata uang Rupiah atau mata uang sah lain, sesuai dengan Regulasi UNTAET, yang mana seorang pelancong ingin menjual diperoleh dari biro penukaran mata uang, atau dari penjual valuta asing yang sah di Timor Lorosae atau dari sumber luar yang bonafide;
- (s) tidak menjual valuta asing kepada penduduk tidak tetap kecuali penduduk tidak tetap tersebut dapat membuktikan bahwa mata uang Rupiah atau mata uang sah lain, sesuai

dengan Regulasi UNTAET, terdapat di Timor Lorosae sebagai hasil dari penjualan valuta asing, atau dihasilkan dari penjualan hak milik Timor Lorosae, atau diperoleh dari usaha lain yang sah;

- (t) dapat mengakses data-data referensi untuk menentukan kursi penukaran yang benar;
- (u) menunjukkan surat izin penukaran mata uang, kurs beli dan jual, dan biaya komisi di tempat yang menyolok.

Bagian 7 Biaya Izin Tahunan

Kantor Pusat Pembayaran menentukan biaya izin tahunan penukaran mata uang yang harus dibayar sebelum atau pada tanggal jadi izin tahunan.

Bagian 8 Izin Tidak Boleh Dialihkan

Izin penukaran mata uang tidak boleh dialihkan, dipinjamkan atau dijadikan jaminan apapun.

Bagian 9 Pemeriksaan Oleh Kantor Pusat Pembayaran

- 9.1 Sesuai dengan Regulasi UNTAET yang mendirikan Kantor Pusat Pembayaran, Kantor Pusat Pembayaran dapat memeriksa buku pendaftaran, pembukuan keuangan dan dokumentasi lainnya dari suatu Biro Penukaran Mata Uang pada setiap waktu agar menjamin ketaatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Timor Lorosae, persyaratan-persyaratan izin, pedoman dan petunjuk tentang operasi. Kantor Pusat Pembayaran dapat menuntut supaya suatu Biro diaudit, diselidiki, atau dikenai dengan denda.
- 9.2 Sesuai dengan Regulasi UNTAET yang mendirikan Kantor Pusat Pembayaran, Kantor Pusat Pembayaran juga dapat membatalkan izin Biro Penukaran Mata Uang selama jangka waktu yang tidak melebihi 30 hari, sambil menunggu hasil penyelidikan oleh Kantor Pusat Pembayaran yang dilaksanakan karena kecurigaan adanya pelanggaran undang-undang Timor Lorosae, atau persyaratan-persyaratan izin atau pedoman tentang operasi biro.

Bagian 10 Pembatalan Izin

- 10.1 Kantor Pusat Pembayaran dapat membatalkan izin Biro Penukaran Mata Uang dalam hal:
- (a) tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Pusat Pembayaran, Biro tidak melakukan transaksi penukaran mata uang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlaku izin;
 - (b) Biro telah berhenti berusaha sesuai dengan yang diizinkan;
 - (c) dalam hal Biro adalah badan hukum, pengurus utama dinyatakan bangkrut atau persekutuan atau perusahaan dilikwidasi atau dibubarkan dengan cara lain, sesuai dengan situasi;
 - (d) Biro tidak membayar biaya izin sebelum atau pada tanggal yang ditentukan;
 - (e) Menurut pendapat Kantor Pusat Pembayaran, Biro menjalankan operasinya secara bertentangan dengan persyaratan-persyaratan tentang izin, termasuk kegagalan mentaati Regulasi-Regulasi yang diumumkan oleh UNTAET atau undang-undang lain yang berlaku di Timor Lorosae;
 - (f) Pengurus-pengurus utama atau pemilik lain yang mengambil untung dari Biro, atau Biro sendiri, pernah dihukum pengadilan yang berwenang baik di Timor Lorosae maupun di tempat lain karena tindakan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan penggunaan atau pencucian (*laundering*) uang yang diperoleh secara tidak sah, atau telah menjadi cabang perusahaan atau anak perusahaan dari suatu perusahaan yang telah dihukumi sedemikian dan hukuman tersebut tidak dibatalkan pada saat naik banding;
 - (g) Biro telah memberikan keterangan yang palsu atau menyesatkan kepada Kantor Pusat Pembayaran sebagai bagian pelamaran untuk mendapatkan izin, atau selama berusaha.
- 10.2 Jika Kantor Pusat Pembayaran memutuskan membatalkan izin penukaran mata uang suatu Biro Penukaran Mata Uang, Kantor Pusat Pembayaran harus langsung memberitahukan Biro tentang keputusannya secara tertulis.
- 10.3 Jika izin pertukuran mata uang dari seorang individu atau badan hukum dibatalkan oleh Kantor Pusat Pembayaran, orang atau badan hukum tersebut dapat memohon kepada Kantor Pusat Pembayaran dalam waktu 30 hari sejak tanggal pembatalan supaya keputusan tentang pembatalan izin penukaran mata uang ditinjaukembali. Pada saat menerima permohonan peninjauan kembali, Kantor Pusat Pembayaran harus meninjaukembali keputusannya dan memberitahukan kepada pemohon tentang keputusannya dalam waktu 30 hari sejak tanggal terima permohonan.

- 10.4 Keputusan Kantor Pusat Pembayaran, setelah ditinjau kembali keputusannya untuk membatalkan izin, dapat ditinjau oleh majelis pengadilan yang berwenang .

Bagian 11
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Pemerintahan Transisi